

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Habibah Zulaiha

Uniska Kediri

habibah030115@gmail.com

Abstract

Credit agreement with fiduciary guarantee is not a guarantee based on the law, but is born because it must be agreed in advance between the bank as the creditor with the customer as the debtor. The purpose of this study is to know the Normative Juridical Analysis to Against Debt Agreement On BFI FINANCE KEDIRI.

The focus of attention in the issue of fiduciary security is if the debtor is defaulted. In the contract law if the debtor does not fulfill the contents of the agreement or does not do the things that have been agreed, then the debtor has defaulted with all legal consequences. Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee does not recognize the term of default, but uses the term Promise Injury.

ABSTRAK

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antar bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Tujuan Penelitian Ini adalah mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Pada BFI FINANCE KEDIRI.

Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila debitur wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji.

Metode penelitian menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Pada metode ini bahwa didasarkan pertimbangan spesialisasi penelitiannya termasuk deskriptif analisis yaitu memaparkan pembahasan-pembahasan kajian untuk mendapatkan kepastian

hukum yang terkait dengan perjanjian hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabahnya, dihubungkan dengan peraturan perundangan dan praktek hukum perdata dan fidusia.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa hal yang penting dalam perlindungan konsumen tercantum dalam pasal-pasal dari undang-undang ini.

Saran bagi masyarakat pelaksanaan perjanjian fidusia sebaiknya di baca terlebih dahulu isi perjanjiannya seperti apa, konsumen harus pandai memilih perusahaan pembiayaan yg sesuai prosedur atau malah sebaliknya. Sekiranya dapat dipahami dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang dapat merugikan masyarakat karena kesalahan dalam mengambil suatu keputusan.

Kata Kunci: Perjanjian Fidusia, UU Perlindungan Konsumen

A. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang dapat meningkatkan mobilitas serta memberikan keuntungan ekonomi bagi pemakainya, maka mendorong munculnya lembaga pembiayaan kendaraan bermotor yang akan memberikan pembiayaan kepada calon pemilik kendaraan yang tidak ingin membeli kendaraan secara tunai. Fungsi dari lembaga pembiayaan ini adalah khusus untuk memberikan pembiayaan, tidak seperti lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan keuangan nasabah.

Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (Abdulkadir, 2008). Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor dalam menjalankan operasinya lebih banyak bertumpu pada perjanjian fidusia dalam membuat perjanjian dengan nasabahnya. Dasar hukum pada awalnya diatur menggunakan yurisprudensi karena lembaga jaminan untuk benda bergerak adalah Gadai (*Pand*), kemudian lembaga

tersebut lebih ditegaskan lagi eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antar bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian kredit.

Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila debitur wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji. Pelaksanaan eksekusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan pengembangan dari pola eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu dengan mengatur model eksekusi secara variasi sehingga para pihak dapat memilih eksekusi sesuai dengan keinginan mereka (Tan Kamelo, 2004)

Pada pembiayaan kendaraan bermotor model eksekusi jaminan ini sering menimbulkan permasalahan, yang berimplikasi pada munculnya permasalahan hukum baru, misalnya perampasan karena perilaku para *debt collector* yang merampas kendaraan bermotor yang dijaminan oleh debitur sesuai dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan lainnya dari sisi debitur adalah posisi debitur yang lemah dalam perjanjian fidusia, dimana posisi kendaraan yang dijaminan adalah dipinjamkan kepada debitur sehingga sekecil apapun

kesalahan debitur yang dapat dinilai sebagai cidera janji dapat dilakukan tindakan penarikan jaminan oleh pihak kreditur.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan, akan tetapi pada prakteknya penarikan kendaraan tetap sering dilakukan oleh pihak kreditur. Kondisi ini seringkali hanya dilakukan sebagai tindakan penyanderaan agar debitur bersedia membayar tunggakan, namun pada banyak kasus hal ini berkembang menjadi permasalahan penggelapan karena pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan penarikan jaminan.

Semua bentuk munculnya hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur berawal dari perjanjian hutang piutang. Perjanjian kredit sebagai alat bukti adanya hutang dibuat antara kreditur dengan debitur dan merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian pengikatan jaminan antara kreditur dengan pemilik jaminan. Bentuk pengikatan jaminan tergantung dari benda jaminan apakah benda bergerak ataukah benda tidak bergerak. Undang-undang yang mengatur pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak adalah gadai yang diatur dalam buku II Pasal 1150 s/d 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerd), kesulitan pada pinjaman atau kredit dengan menggunakan jaminan gadai adalah pemilik benda jaminan akan terbentur pada syarat *In Bezit Stelling* yaitu salah satu syarat dalam gadai yang mensyaratkan bahwa benda bergerak yang menjadi jaminan harus ditarik/berada dalam kekuasaan pemegang gadai/pemberi kredit. Syarat *in bezit stelling* dirasakan sangat berat oleh pemohon kredit dengan jaminan benda bergerak karena benda yang dijamin itu justru sangat diperlukan untuk menjalankan usaha atau kehidupan sehari-hari (Sutarno, 2004).

Berdasarkan kondisi tersebut terlihat bahwa setiap perjanjian hutang piutang harus dibuatkan akta perikatan otentik yang akan dijadikan sebagai dasar terbitnya sertifikat fidusia. Tetapi pada kenyataannya pada perjanjian hutang piutang antara sebuah perusahaan pembiayaan dengan nasabahnya jarang sekali dilakukan dengan menggunakan akta otentik, karena hanya ditandatangani oleh pihak debitur dan

penjaminnya serta kepala kantor cabang, tanpa sepengetahuan notaris. Selain itu tidak dilakukan pendaftaran perikatan jaminan fidusia, sertifikat fidusia baru didaftarkan ketika dilakukan penyitaan jaminan sebagai syarat untuk balik nama kendaraan yang ditarik, bahkan pada beberapa kasus penyitaan jaminan tidak dilandasi oleh sebuah sertifikat fidusia, tetapi berdasarkan jual beli antara debitur kepada kreditur. Hal ini dilakukan memberikan kuitansi kosong yang harus ditandatangani oleh debitur pada saat pembuatan perjanjian hutang piutang.

Hal ini menunjukkan banyaknya kelemahan yang ada pada setiap perjanjian hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabahnya, pada satu membuat posisi nasabah menjadi sangat lemah tetapi sebenarnya pihak perusahaan pembiayaan secara hukum juga lemah karena perjanjian dibuat dibawah tangan.

PT BFI Finance Tbk Indonesai berdiri tahun 1982 sebagai perusahaan patungan dengan Manufacturer Hanover Leasing Corporation, Amerika Serikat, PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFI) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan tertua di Indonesia. Pada tahun 1986, PT Bank Umum Nasional dan Essompark Ltd., Hong Kong, mengambil alih kepemilikan Manufacturer Hanover Leasing Corporation dalam Perusahaan. Pada tahun 1990, Perusahaan merubah izin operasi untuk menjalankan usaha multifinance dan berganti nama menjadi PT Bunas Finance Indonesia. Pada tahun yang sama Perusahaan berganti status menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). BFI adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang pertama kali menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Melewati krisis ekonomi di Asia, yang berawal di tahun 1997, BFI berhasil melakukan restrukturisasi utang lebih cepat pada tahun 2001 dan tanpa melalui program bantuan pemerintah dan nama Perusahaan diubah menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Saat ini BFI menjadi perusahaan publik Indonesia yang secara mayoritas dimiliki oleh pihak asing, sebagian besar merupakan lembaga keuangan terkemuka. BFI telah menjadi perusahaan penyedia jasa pembiayaan yang ternama, kokoh dari segi keuangan dan operasional.

BFI memfokuskan kegiatan bisnisnya pada pembiayaan kendaraan-kendaraan roda empat dan dua, dengan target ke masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Perusahaan juga membiayai alat-alat berat melalui Sewa

Pembiayaan. Secara geografis, bisnis Perusahaan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan menjadi salah satu dari perusahaan-perusahaan pembiayaan dengan bisnis paling beragam di negeri ini. Saat ini BFI memiliki lebih dari 220 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan didukung oleh lebih dari 6.000 karyawannya serta BFI dinobatkan sebagai perusahaan finance terbaik di seluruh Indonesia dan sebagai perusahaan aset tertinggi dilingkungan perusahaan pembiayaan, BFI mampu memperoleh dan memproses aplikasi dari masyarakat secara cepat, serta melakukan penagihan piutang ke pelanggan dengan sistem kerja yang efisien. Kinerja Perusahaan yang sangat baik dari tahun ke tahun membuat BFI mampu meraih berbagai pencapaian dan penghargaan yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Normatif terhadap Perjanjian Hutang Piutang Pada BFI Finance Kediri”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan perjanjian hutang piutang pada BFI Finance Kediri dalam pembiayaan kendaraan bermotor dipandang dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian hutang piutang pada BFI Finance Kediri dalam perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dipandang dari sudut pandang hukum perdata?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui kedudukan perjanjian hutang piutang pada BFI Finance perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dipandang dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Mengetahui kekuatan hukum perjanjian hutang piutang pada BFI Finance perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dipandang dari sudut pandang hukum perdata.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah referensi dan literatur yang terkait dengan jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk perbaikan peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dari sebuah lembaga pembiayaan.

B. Landasan Teori

2.1 Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pada suatu transaksi *leasing* minimal terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu *Lessor*, *Lessee* dan *supplier*. Terjadinya transaksi *leasing* biasanya diikuti dengan adanya perjanjian *leasing*/kontrak *leasing* antar *Lessor* dan *Lessee* yang merupakan landasan hukum atas perjanjian *leasing* yang telah disepakati bersama. Perjanjian *leasing* mencantumkan *Lessor* adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang, masa *leasing* biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang, pada akhir masa *leasing*, *lessee* dapat menggunakan hak opsi (hak pilih) untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang beralih pada *Lessee*. Namun dalam praktek pelaksanaan perjanjian *leasing* ini sering menimbulkan masalah, hal ini dikarenakan perjanjian *leasing* biasanya merupakan perjanjian sepihak, sehingga kedudukan yang membuat perjanjian akan lebih kuat dari *Lessee*.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa hal yang penting dalam perlindungan konsumen tercantum dalam pasal-pasal dari undang-undang ini.

2.2 Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia lahir karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara tentang gadai mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai (*inbezitstelling*). Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya (Kashadi, 2008). Hambatan tersebut kemudian diatasi dengan mempergunakan lembaga fidusia yang diakui oleh Yurisprudensi Belanda tahun 1929 dan diikuti oleh *Arrest Hooggerichtshof* di Indonesia tahun 1932, bahwa pada hakekatnya dalam hal jaminan fidusia memang terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :

”Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (Kashadi, 2008).

Perjanjian pembiayaan/kredit dilandaskan oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata Bab XII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang. Menurut KUH Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Sutarno, 2005)

2.3 Pembiayaan Leasing

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa antara *lessor* dengan *lessee* (Sunaryo, 2008).

Dalam melakukan pembiayaan untuk kredit pembelian kendaraan bermotor, maka lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya suatu jaminan yaitu kendaraan bermotor itu sendiri sebagai jaminan dari kredit yang diberikan. Dengan kata lain lembaga pembiayaan sebagai kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hartono, 2004). Di samping itu, jaminan juga dapat diartikan dengan menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda (Mariam, 2007). Adanya jaminan tersebut memang sangat diinginkan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.⁷ Mengenai rumusan hukum jaminan, telah diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan pun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.

Kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan di Indonesia, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang sekaligus sebagai pengganti dari Lembaga Hipotek atas tanah dan *crediet-verband*. Di samping itu hak jaminan lainnya yang banyak digunakan adalah gadai. Mempertegas pendapat di atas, J. Satrio mengatakan bahwa problematik yang dihadapi dalam dunia usaha, yang menimbulkan kebutuhan akan adanya lembaga jaminan lain, selain gadai yaitu dibutuhkannya suatu lembaga jaminan, yang memungkinkan diberikannya benda bergerak sebagai jaminan, tetapi benda tersebut tetap berada dalam tangan dan tetap bisa dipakai untuk usaha si pemberi jaminan (Satrio, 2003)

Dalam hal perjanjian pembiayaan/kredit terjadi via dealer/showroom terlebih dahulu dibuat perjanjian kerjasama antara lembaga pembiayaan dengan dealer/showroom untuk mempermudah pembeli/konsumen dalam mengajukan atau mengurus kredit kendaraan bermotor. Di samping itu perbuatan perjanjian kerjasama tersebut juga dimaksud untuk mempermudah atau memperlancar hubungan bisnis antara dealer/showroom dan lembaga pembiayaan itu sendiri dengan baik.

Penghapusan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 UUF, bunyinya hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Perjanjian fidusia, seperti halnya dengan perjanjian atau lembaga jaminan lainnya, yaitu bersifat *accessoir*, maka perjanjian/hak fidusia hapus dapat disebabkan oleh hapusnya perikatan pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang yang mendahuluinya. Selain itu, jaminan fidusia juga hapus karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia, termasuk musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Naja, 2006). Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa suatu perjanjian pembiayaan/ kredit sangatlah membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum, baik bagi si kreditur maupun debitur. Bagi kreditur, salah satunya adalah adanya jaminan, yang dapat dibuat dengan perjanjian jaminan fidusia, yang merupakan suatu perjanjian jaminan yang tunduk pada asas konsensualisme, yang dianut oleh KUH Perdata.

C. METODE PENELITIAN

3.1 METODE PENELITIAN

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif artinya metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) (Ibrahim, 2008). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi (Soemitro, 2004)

Penggunaan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa spesialisasi penelitiannya termasuk deskriptif analisis yaitu memaparkan pembahasan-pembahasan kajian untuk mendapatkan kepastian hukum yang terkait dengan perjanjian hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabahnya, dihubungkan dengan peraturan perundangan dan praktek hukum perdata dan fidusia.

3.1.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan termasuk asas hukum yang terkait dengan perjanjian hutang piutang dan fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan dengan perjanjian fidusia, penelitian terdahulu dan literatur.
- 3) Bahan hukum tertier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedi terkait dengan perjanjian hutang piutang dan fidusia.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan proses dokumentasi Tujuan dari dokumentasi adalah menyediakan gambaran dari sistem yang telah dipelajari. Berdasarkan perihal di atas dapat dikatakan bahwa dokumentasi

merupakan aspek pendukung dari suatu hal yang sedang dipelajari ataupun diteliti. Adapun menurut Guba dan Lincoln dikutip dalam Moeleng, ada dua jenis dokumentasi yaitu:

“Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subyek penelitian. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga tertentu yang dilakukan kalangan sendiri; dan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa” (Moeloeng, 2008)

Dengan dokumentasi, data-data yang didapatkan dari suatu observasi dapat dipertanggung jawabkan sehingga data dapat disajikan dan diolah dalam bentuk tulisan dan tidak perlu lagi diragukan kebenarannya.

3.1.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan penelitian yang dilakukan bersifat normatif oleh sebab itu metode pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah deduksi, yaitu mendasarkan diri pada aspek normatif evaluatif. Teknik pengolahan bahan hukum deduksi berupaya memperoleh kebenaran pragmatis dalam arti hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam pembangunan hukum. Dalam penelitian ini masalah sentralnya adalah kedudukan perjanjian hutang piutang bawah tangan dipandang dari sudut undang-undang fidusia dan perdata.

3.1.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah

data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan penjanjian hutang piutang pada beberapa lembaga pembiayaan kendaraan bermotor.

D. PERJANJIAN KONTRAK PEMBIAYAAN

1. PENCAIRAN FASILITAS PEMBIAYAAN

- a. Pencairan fasilitas pembiayaan oleh BFI kepada lessee dapat dilakukan dengan cara transfer/cek/bilyet giro/wesel/uang tunai.
- b. Dalam hal pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan dengan cek/bilyet giro/wesel/uang tunai, untuk pengambilan/penerimaan secara fisik atas cek/bilyet giro/wesel uang tunai tersebut di atas menjadi tanggung jawab lessee, termasuk atas seluruh biaya yang dikenakan oleh Bank atau institusi lainnya, resiko kehilangan atau kecurian atau penyalahgunaan cek/bilyet giro/wesel/uang tunai oleh kuasa yang ditunjuk oleh lessee, atau resiko dalam bentuk apapun juga.

2. TANGGAL JATUH TEMPO DAN BESARNYA ANGSURAN

- a. Tanggal jatuh tempo angsuran lessee adalah pada saat BFI melakukan transfer dana, atau pada saat dilakukan penyerahan fisik cek atau bilyet giro atau uang tunai atau resi pengiriman wesel pos sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas. Keterlambatan penarikan dana cek/bilyet giro/ wesel oleh lessee atau kuasanya menjadi tanggung jawab lessee, termasuk atas beban bunga dan denda keterlambatan (bila ada)

- b. Jumlah pembayaran yang diterima BFI akan dialokasikan dahulu untuk membayar seluruh denda keterlambatan dan tunggakan lainnya, (bila ada), dan sisanya dialokasikan untuk pembayaran angsuran.
- c. Apabila tanggal jatuh tempo angsuran bertepatan dengan hari libur (minggu atau libur Nasional), maka untuk menghindari denda keterlambatan, lessee diharapkan membayar angsuran lebih awal yaitu pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.

3. CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

- a. Pembayaran secara PAYMENT POINT/ CEK/ BILYET GIRO/ ditujukan dan/ atau diakui SETELAH dana diterima atau masuk di rekening BFI
- b. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses kliring Bank serta keterlambatan (bila ada), menjadi tanggung jawab lessee

4. DENDA KETERLAMBATAN

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5 % (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang harus dibayar lunas. Contoh: bila angsuran/ bulan Rp. 1.000.000,-, maka denda keterlambatan perhari adalah sebesar Rp. 5.000,- ($0,5\% \times \text{Rp. } 1.000.000,-$)

5. WANPRESTASI/CIDERA JANJI

Lessee dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji oleh BFI apabila:

- a. Lessee tidak membayar uang angsuran dengan jumlah (besanya uang angsuran) dan pada waktu (tanggal jatuh tempo) yang telah ditentukan.
- b. Lessee tidak mematuhi/melanggar ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.
- c. Lessee memberikan keterangan atau data palsu/ tidak sesuai dengan kenyataan.
- d. Lessee/penjamin meninggal, di bawah pengampunan, dilikuidasi, dinyatakan pailit atau dinyatakan tidak mampu mengurus harta

kekayaannya (berada di bawah kuratele/ pengawasan), atau harta kekayaan lessee/penjamin disita oleh pihak yang berwajib/pihak ketiga.

- e. Lessee menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan fisik maupun hak kepemilikan atas kendaraan yang dibiayai kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BFI baik sebagian atau seluruhnya yang dibiayai kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BFI baik sebagian atau seluruhnya.
- f. Kendaraan yang dibiayai sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan disita oleh pihak yang berwenang atau pihak lainnya.

6. PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

Lessee harus membayar lunas seluruh kewajiban dan denda pengakhiran lebih awal yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan.

7. ASURANSI

- a. Setiap kendaraan yang dibiayai harus diasuransikan dengan kondisi penutupan asuransi TLO (Total Loss Only) atau ALL RISK COMPREHENSIVE/ GABUNGAN.
- b. Bilamana kendaraan mengalami kecelakaan atau kehilangan, lessee WAJIB segera melapor kepada BFI dalam waktu 1 x 24 jam dan tidak melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan, sebelum mendapat rekomendasi dari perusahaan asuransi yang ditunjuk.
- c. Apabila penutupan yang dipilih adalah TLO, jika terjadi klaim KECELAKAAN dengan nilai kerugian di bawah 75 % menurut penilaian perusahaan asuransi, maka tidak ada penggantian kerugian.
- d. Apabila terjadi klaim asuransi KEHILANGAN, penggantian asuransi bukan berupa penggantian KENDARAAN BARU, melainkan berupa UANG TUNAI dan akan dialokasikan/digunakan untuk menutup sisa hutang lessee kepada BFI. Apabila ada sisanya, akan dikembalikan kepada Lessee, dan sebaliknya apabila hasil klaim asuransi tersebut tidak mencukupi, maka BFI akan menagih kekurangannya.

- e. Selama proses klaim asuransi berlangsung, lessee tetap WAJIB melakukan pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo, dan setiap keterlambatan pembayaran akan dibebankan denda keterlambatan.

8. PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DAN/ ATAU BALIK NAMA

Apabila lessee mengajukan perpanjangan STNK dan balik nama atau mutasi serta tindakan lain yang berhubungan dengan STNK dan atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB):

- a. Pengurusan wajib dilakukan oleh biro jasa yang ditunjuk BFI
- b. Pengajuan wajib diberitahukan 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo
- c. Biaya pengurusan STNK wajib dibayar di muka saat pengajuan perpanjangan STNK dengan jumlah pembayaran awal didasarkan pada pembayaran pajak tahun sebelumnya ditambah biaya administrasi, dengan ketentuan apabila ternyata jumlah tersebut kurang, maka lessee wajib melunasi kekurangannya selambat-lambatnya pada saat pengambilan asli dokumen yang telah diproses pengurusannya, namun sebaliknya apabila dari jumlah yang telah dibayar oleh lessee terdapat kelebihan, maka BFI berhak mengalokasikan kelebihan tersebut kepada pembayaran angsuran lessee selanjutnya.
- d. Pengambilan asli dokumen baru dapat dilakukan apabila lessee tidak memiliki tunggakan angsuran, denda dan biaya lainnya.

9. PENGAMBILAN DOKUMEN KEPEMILIKAN

- a. Apabila lessee telah melunasi seluruh kewajiban kepada BFI, maka lessee dapat mengambil dokumen kepemilikan atas kendaraan di kantor BFI pada jam operasional BFI selambat-lambatnya 7 hari dari sejak tanggal pelunasan dilakukan.
- b. Segala resiko yang timbul akibat kelalaian lessee mengambil dokumen kepemilikan melebihi jangka waktu di atas, menjadi beban dan tanggung jawab lessee.

Selanjutnya lessee wajib mempelajari seluruh ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan secara seksama, karena seluruh hak dan kewajiban lessee tercantum dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan antara hal-hal penting dengan perjanjian pembiayaan, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. (dok. BFI KEDIRI)

E. Tinjauan UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia

Jika dilihat secara normatif pihak debitur sudah secara jelas mengatur perjanjian pembiayaan yang selaras dengan UU No 42 Tahun 1999 yang mana menjelaskan secara detail isi dari perjanjian kontrak pembiayaan yang diberikan pihak debitur hanya saja perlu kita cermati seriap poinnya isi dari kontrak perjanjian fidusia yang menjadi persolan di masyarakat biasanya persoalan-persoalan penahanan barang jaminan fidusia atau eksekusi yang dilakukan pihak debitur. Persoalan itu hanya dilihat dari sisi kasap mata jika dilihat dari sisi lain masyarakat sekarang lebih medern dan lebih pintar dengan berbagai cara menghilangkan barang jaminan fidusa atau alat bukti apa bila terjadi proses hukum yang berkelanjutan.

F. PENUTUP

1. Setiap perusahaan pebiayaan mempunyai prosudur pembiayaan yang mana tidak merugikan sebelah pihak dan mengacu perundang-undangan yang berlaku di negara indonesia
2. Setiap pesusahaan pembiayaan terdaftar di OJK (otoritas jasa keuangan) dan diawasi oleh OJK dan secara hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. 2008. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung:Citra Aditya Bakti
- Hartono, Sri Redjeki. 2002. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional No. 2
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia

- Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Mariam, D. 2007. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rosda Karya
- Naja, H.R Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Satrio, J. 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Perbedaan, Hak Tanggungan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni